

## BAB IV

### PENUTUP



#### A. KESIMPILAN

Setelah melihat hasil penelitian yang sudah diuraikan di bab sebelumnya tentang Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan AMDAL pembangunan hotel tahun 2013, maka penulis dapat dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian terhadap dampak lingkungan selama tahun 2013 sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik meskipun belum sempurna.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pengawasan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin dan penataan hukum lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal melakukan pengawasan, secara umum pengawasan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dokumen yang ada dan terjun langsung ke lapangan. Pemeriksaan yang dilakukan ini berupa pemeriksaan administratif dan pemeriksaan fisik di lapangan. Badan

2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan dengan sasaran sebanyak 17 usaha khusus pariwisata/hotel.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dalam melakukan tugas pengawasan kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/275 Tahun 2013 tentang Penetapan Personalia Tim Pengawas Dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Tugas dari tim pengawas dan Penataan hukum lingkungan ini yaitu untuk menginventarisasi usaha atau kegiatan yang akan menjadi sasaran pengawasan, menyiapkan instrument pengawasan, melaporkan hasil pengawasan, dan merekomendasikan penetapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajibannya. Adapun yang menjadi kendala dalam proses pengawasan yaitu, kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dalam hal pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Selama tahun 2013 masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan dalam pengelolaan limbah B3, pengujian emisi gasnet dan kualitas udara. Selain dampak lingkungan yang di timbulkan pada proses pembangunan hotel, dampak lain yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap lalu lintas transportasi di sekitar area pembangunan hotel. Pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta yang di tunjukan dalam bentuk adanya arahan

pengolaan lingkungan hidup yang harus di lakukan oleh pihak pengelola pembangunan hotel dalam rangkan meminimalisir dampalk lingkungan yang di timbulkan.Pengawasan yang di lakukan dalam mengelola dampak dilakukan dengan melakukan pembinaan yang tidak mencari kesalahan dari pelaku usaha. Setiap terjadi kesalahan ataupun timbul jenis usaha baru maka selalu diupayakan untuk dibina, dan ketika nantinya terjadi pelanggaran baru diberikan sanksi administrasi.

Badan lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menangani masalah-masalah lingkungan hidup melalui tugas pengawasan, diketahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki. Adapun sumber daya manusia yang melakukan tugas pengawasan di tahun 2013 sudah mempunyai kapasitas maupun profesionalitas sebagai pengawas lingkungan hidup. Selain itu kekuatan anggaran yang dimiliki sudah memadai untuk menunjang semua kegiatan yang direncanakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogayakarta khususnya juga dalam hal pengawasan. Sehingga peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

... AMDA pembangunan hotel tahun 2013 sudah bisa berjalan

## B. SARAN

1. Memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku usaha yang memang benar-benar terbukti melanggar.
2. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta agar menambah pembinaan kepada pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah B3.
3. Menambah waktu intensitas pengawasan terhadap pelaku usaha
4. Memanfaatkan tenaga sumber daya manusia setempat